

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pandemi virus corona atau *covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 dan di Indonesia dikonfirmasi terdapat virus *covid-19* yang sudah menyebar luas dan penyebarannya yang sangat cepat terhadap seluruh masyarakat di dunia tak terkecuali di Indonesia, sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan *lock down* selama beberapa hari pada awal pandemi dan *social distancing* untuk memutus rantai penyebaran *covid-19*. Pemerintah Indonesia pun segera merespons dengan mewajibkan semua orang untuk melakukan semua aktivitas di rumah dan dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain, sehingga ekonomi pun otomatis tidak berjalan. Dalam waktu sekejap, seluruh keputusan pun harus diambil. Ketidakpastian akan penyebaran virus menyebabkan jangka waktu yang tidak ditentukan selama masa pandemi berlangsung memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan negara. Selama masa *social distancing* yang diterapkan oleh pemerintah, pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global di berbagai sektor. Perekonomian global yang mengalami ketidakstabilan yang disebabkan oleh penerimaan yang diterima negara menurun termasuk dalam sektor pajak yang berkurang dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan belanja negara selama masa pandemi untuk penyelamatan di bidang kesehatan.

Peran pemerintah disini tidak hanya harus menyelamatkan perekonomiannya, melainkan masyarakatnya pun perlu dibantu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pun segera menaikkan belanja kesehatan hingga Rp75 triliun untuk penyediaan APD serta alat kesehatan. Dalam waktu singkat, setidaknya dapat meningkatkan perlindungan pada garda terdepan, yakni dokter dan tenaga Kesehatan dari terpaparnya *covid-19*.

Sektor perekonomian pada masa pandemi sangat mengkhawatirkan terutama di sektor perpajakan, pada bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan, batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Orang Pribadi, adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan untuk wajib pajak badan yaitu akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Namun, masyarakat pada saat itu banyak yang kehilangan pekerjaannya dan mengalami penurunan dalam perekonomiannya, sehingga banyak wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak ditengah ketidakstabilan ekonomi selama masa pandemi.

Pemerintah dimasa pandemi sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulangan virus *covid-19* yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Pendapatan negara yang bersumber sebagian besar dari pajak sangat diperlukan agar pelaksanaan fungsi pemerintah, fasilitas umum, pendidikan tetap berjalan, terlebih lagi pada masa pandemi pemerintah berusaha menekan dampak buruk dari pandemi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan

melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memperkuat berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Pada masa pandemi  *covid-19*, pemerintah melakukan tindakan dengan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus corona. Insentif pajak ini lebih mengarah untuk membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 1 April 2020 dan pemerintah juga menerbitkan aturan Perpu No.1 tahun 2020, yang mengatur penurunan tarif pajak dibidang perpajakan selama masa pandemi.

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa batas pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang pada awalnya tanggal 31 Maret 2020, menjadi 30 April 2020 dan untuk batas pelaporan SPT Masa PPh Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19.

Adanya pengunduran batas waktu pelaporan dan pembayaran, diharapkan dapat meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang terdampak  *covid-19*, namun masih ada beberapa wajib pajak yang melakukan pelanggaran walau sudah terdapat beberapa keringanan dalam perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi menjadi turun sehingga menurunkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Pajak merupakan

salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Penerimaan negara ini akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat (Pradnyana & Prena, 2019).

Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, sudah menjalankan program *self assesment* dimana suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku (Al-'adl & Rizki, 2018) dengan harapan masyarakat dapat dengan mudah melakukan kewajiban perpajakannya dimasa pandemi dimana wajib pajak tetap bisa tetap merasa aman dan dapat memberikan keringan kepada fiskus dalam melayani wajib pajak.

Kepatuhan dalam perpajakan akan timbul dalam diri wajib pajak dalam memahami semua norma perpajakan serta berusaha mematuhi semua kewajiban perpajakannya, mulai dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar, dan membayar pajak terutang secara tepat waktu. Untuk bisa mewujudkan sikap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan beberapa faktor

yakni Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman tentang pajak yang diharapkan dapat memberi pengaruh yang baik untuk memberi kesadaran kepada wajib pajak untuk membayar pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang berlokasi di Jalan Kapten Tantular No. 4 GKN II, Denpasar adalah salah satu kantor administrasi pajak di area Denpasar. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006. Adapun wilayah kerja KPP Pratama Denpasar Timur ini adalah Kecamatan Denpasar Selatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 4 Desa serta Kecamatan Denpasar Timur yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 7 Desa. Sebagaimana perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan terhadap masyarakat, KPP Pratama Denpasar Timur dirancang dengan tata ruang dan sarana Gedung yang di harapkan mampu mendukung pengembangan sistem dan prosedur yang terintegrasi, sehingga memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak maupun pegawai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur merupakan instansi kementerian keuangan republik Indonesian di bawah Direktorat Jendral Pajak dengan wajib pajak orang pribadi sebagai responden dengan alasan karena menurut data dari KPP Pratama Denpasar Timur, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir ini. Tabel 1.1 menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan dalam pelaporan SPT di KPP Pratama Denpasar Timur dari Tahun 2018-2022.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Denpasar Timur**  
**Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Jumlah WPOP terdaftar	Wajib Pajak yang menyampaikan SPT	Kepatuhan Perpajakan (%)
1	2018	44.775	39.908	89,13%
2	2019	46.723	40.741	87,20%
3	2020	59.360	43.147	72,69%
4	2021	56.250	49.532	88,06%
5	2022	57.382	47.366	82,55%

Sumber : KPP Pratama Denpasar Timur (2023)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas terlihat adanya kenaikan dan penurunan. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2018 yaitu sebanyak 44.775 wajib pajak, dimana jumlah tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pajaknya sebanyak 89,13%. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan yaitu menjadi 87,20% dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 46.723 wajib pajak. Tahun 2020 terjadi peningkatan pada jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 59.360 dengan tingkat kepatuhan pajak sebanyak 72,69%, selanjutnya pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada tingkat kepatuhan menjadi 88,06% dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 56.250 wajib pajak. Terakhir, pada tahun 2022 terjadi penurunan pada tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi 82,55% dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 57.382 orang. Menurunnya tingkat kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT

Tahunan menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan Tabel 1.1 kenyataan hal tersebut salah satunya mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan membayar pajak tidak bisa lepas dengan kesadaran wajib pajak dimana kesadaran itu bermula karena pengetahuan dan sosialisasi dari masyarakat yang masih kurang akan perpajakan. Penurunan kepatuhan wajib pajak ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tarif perpajakan, pengetahuan tentang pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak.

Kepatuhan Pajak merupakan kondisi dimana orang-orang melakukan pembayaran kewajiban pajak secara sukarela atau terpaksa (Zahrani, 2019) dimana kepatuhan ini dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap suatu peraturan perundang-undangan perpajakan dimana wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak takut akan sanksi atau konsekuensi yang akan didapat. Maka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, wajib pajak harus memiliki kepercayaan terhadap sistem yang ada dan pengetahuan yang tinggi.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh tarif pajak. Dari sistem perpajakan, aspek terendah yang dinilai kurang memotivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah berkenaan dengan masalah tarif. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, salah satunya fungsi mengatur (regulerend) yang dimana fungsi tersebut sebagai kebijakan dan usaha pemerintah untuk mengatur perekonomian negara, sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam undang – undang perpajakan didasarkan pada keadaan ekonomi negara (Nabilla Karlinda Raharjo et al., 2020), belum terlebih lagi dimasa pandemi masyarakat mengalami kendala dalam ekonominya sehingga mungkin sebagian wajib pajak merasa tarif pajak sangatlah berat untuk dilaksanakan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tarif pajak penting dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak. Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak (Setiawati Muhamad., 2019)

Pengetahuan Perpajakan adalah kondisi dimana masyarakat mengetahui tentang perpajakan. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, jika seorang wajib pajak yang kurang memahami akan pengetahuan perpajakan dengan baik maka akan kebingungan dalam membayar pajak, sehingga menyebabkan wajib pajak itu tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya

dengan baik. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Aprilia et al., 2022). Pengetahuan pajak suatu hal yang dijadikan acuan wajib pajak dalam bertindak untuk melakukan pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan (Zahrani, 2019). Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman oleh wajib pajak akan memberikan kesadaran pentingnya pajak bagi wajib pajak, masyarakat, dan negara dimana kepatuhan itu akan meningkat jika wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak, karena jika sudah mengetahuinya berarti wajib pajak sudah memiliki pengetahuan yang tinggi akan perpajakan dan wajib pajak disini akan mengetahui jika terlambat dalam melakukan perpajakan akan terkena sanksi bagi wajib pajak (I Komang Ardika, 2019). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang diterima dikarenakan pajak mengandung unsur pemaksaan.

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan suatu situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) sistem perpajakan telah tercapai (Citra Indaswari & Nyoman Kusuma Adnyana, 2021). Faktor ini perlu mendapatkan perhatian karena selama ini wajib pajak masih

mempresesikan pajak adalah pemungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum merasakan dampak secara nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap petugas pajak dan selain itu masih banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak (I Komang Ardika, 2019). Dimasa pandemi ini efektivitas sistem pajak sangatlah bermanfaat, terlebih lagi wajib pajak berada dimasa *lockdown* untuk menjaga keamanan bersama. Indonesia dalam sistem perpajakan sudah menerapkan sistem *Self Assessment System* dimana wajib pajak melakukan perhitungan, penyetoran dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak kepada fiskus, yang dimana wajib pajak yang aktif melakukan semua mandiri melalui *e-system* pajak. Persepsi cukup rumit untuk digambarkan karena melibatkan proses kognitif dan kenyataan yang pada umumnya berbeda-beda pada masing-masing individu (I Komang Ardika, 2019).

Sosialisasi pajak dimasa pandemi sangatlah bernilai tinggi untuk peningkatan kepatuhan pajak. Dimasa pandemi banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya karena merasa pajak suatu beban dimasa ekonomi yang sulit, sehingga disini fiskus harus aktif dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi perpajakan memiliki tujuan untuk memaksimalkan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak, agar wajib pajak lebih memahami tata cara perpajakan yang benar dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terlebih lagi dimasa pandemi pemerintah mengeluarkan perpu terbaru terkait perpajakan selama masa

pandemi. Semakin tingginya kualitas sosialisasi yang diberikan oleh fiskus akan semakin meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak (Widnata Putra, 2021). Ekstensifikasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan pemberian sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan ini sangat dibutuhkan, sebab pengetahuan masyarakat akan tata cara perpajakan masih sangat kurang, selain itu proses dalam perpajakan juga terus mengalami pembaharuan, sehingga hal ini semakin mempersulit masyarakat (Agustini & Widhiyani, 2019) dan segala perubahan sistem seyogyanya disosialisasikan agar wajib pajak mengetahui dengan adanya perubahan sistem perpajakan (Elta Putri Afriliana & Danny Wibowo, 2023)

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Fenty Astrina & Chessy Septiani, 2019). Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Maka dari itu pemerintah perlu menetapkan kebijakan sanksi perpajakan yang tegas supaya wajib pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan masyarakat cenderung akan membayar pajak apabila sanksi pajak dipandang dapat dilaksanakan secara adil, logis, konsisten, dan dapat menjangkau para pelanggar. Peraturan di Indonesia terutama dalam perpajakan seiringnya juga ikut berubah menggunakan *Omnibus Law* yang merupakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja ) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai UU tanggal 5

Oktober 2020 dan diundangkan tanggal 2 November 2020 yang dimana *omnibus law* ini mengatur beberapa perubahan dalam ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia terutama dalam sanksi perpajakan. Sanksi terbaru itu sebagai acuan dalam menjalankan sanksi di Indonesia seseuai dengan perkembangan dalam ekonomi masa kini, sehingga siapapun yang melanggar ketentuan wajib mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan hal-hal yang tidak diinginkan (Elta Putri Afriliana & Danny Wibowo, 2023)

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang diatas, dimana dari data penelitian yang ada menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah pada KPP Pratama Denpasar Timur. Alasan memilih KPP Pratama Denpasar Timur sebagai lokasi penelitian karena data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) mengalami penurunan, hal tersebut berhubungan dengan menurunnya kepatuhan wajib pajak , sehingga penulis merasa tertarik melakukan penelitian kembali yang dituangkan kedalam skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Denpasar Timur”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah tarif pada perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur?

- 2) Apakah pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur?
- 3) Apakah persepsi atas efektivitas sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur?
- 4) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur?
- 5) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah tarif pada perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur
- 2) Untuk mengetahui apakah pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur
- 3) Untuk mengetahui apakah persepsi atas efektivitas sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur
- 4) Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur
- 5) Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Manfaat Praktis

a) Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi terkait yaitu KPP Pratama Denpasar Timur maupun Wajib Pajak dalam hal meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

b) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan menjadi atau bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti terhadap masalah yang terkait.

2) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama berkaitan dengan pengaruh tarif pajak, pengetahuan tentang pajak, persepsi atas efektivitas sistem pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak sebagai referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Theory of Planned Behavior

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang dimana teori ini menjelaskan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan teori perilaku. (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang dipopulerkan oleh Ajzen (1985, 1991, 2005) merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) yang berhubungan dengan perilaku individu (Jones M. Karwur et al., 2020). Model TPB digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Atas dasar inilah peneliti memilih untuk menggunakan TPB untuk menjelaskan fenomena atau faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Munculnya niat untuk berperilaku dalam *Theory Of Planned Behavior* ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

- 1) Behavioral Beliefs

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak termasuk kedalam *Behavioral Beliefs* dimana pengetahuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak agar mengetahui tentang perpajakan bertujuan untuk

mendukung agar wajib pajak memahami pajak serta patuh dalam kewajiban perpajakan.

## 2) Normative Beliefs

*Normative Beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Normatif beliefs* berkaitan dengan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sosialisasi perpajakan, yaitu ketika akan melakukan sesuatu, individu akan melakukan keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan dengan adanya sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan.

## 3) Control Beliefs

*Control Beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Tarif pajak dan sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan mendukung perilaku wajib pajak untuk membayar pajak dan adanya sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi

wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

### 2.1.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Teori kepatuhan adalah pendekatan struktur organisasi yang mengintegrasikan beberapa ide dari model manajemen klasik dan partisipatif (Lunenburg, 2012).

Kepatuhan berasal dari kata patuh, dimana patuh yang berarti suka, taat kepada perintah atau aturan, dan disiplin. Aturan yang berlaku dalam perpajakan adalah Undang Undang Perpajakan, dimana kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku (Askikarno Palalangan et al., 2019). Kepatuhan akan menghasilkan perubahan perilaku seseorang yang sementara dan cenderung akan kembali ke perilaku semula jika pengawasan kelompok mengendur dan seorang wajib pajak dituntut untuk mengerti kaidah-kaidah aturan perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajibannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Safina Fatmawati & Suyatmin Waskito Adi, 2022). Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu

motivasi yang datanganya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuha perpajakan.

Salah satu cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dengan meningkatkan efektivitas sistem adminitrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-sistem seperti *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT* dan *e-billing*. Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyeteran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan muda dan cepat secara online. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak melalui media untuk mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.1.3 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Definisi pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (Natasya et al., 2021)

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pemerintahan dan pembangunan nasional, sehingga pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan sarana pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai tujuan negara (Enny Agustina, 2020)

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dapat disimpulkan bahwa pajak berasal dari rakyat dan juga digunakan oleh rakyat.

Pajak yang masuk ke kas negara digunakan untuk membangun dan membenahi fasilitas-fasilitas di masyarakat yang kurang layak. Penerimaan pajak yang maksimal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan membantu perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Seseorang atau badan yang berpenghasilan tinggi dapat berkontribusi menyejahterakan kehidupan masyarakat yang kurang mampu melalui membayar pajak sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu tinggi.

#### **2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan atau pendapatan dari suatu pemberi kerja dan atau suatu usaha yang penghasilannya diatas penghasilan tidak kena pajak

(PTKP). Di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

### 2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, salah satunya fungsi mengatur (*regulerend*) yang dimana fungsi tersebut sebagai kebijakan dan usaha pemerintah untuk mengatur perekonomian negara, sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam undang – undang perpajakan didasarkan pada keadaan perekonomian negara (Nabilla Karlinda Raharjo et al., 2020). Tarif pajak juga merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. (Setiawati Muhamad et al., 2019b). Terdapat 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu:

- 1) Tarif sebanding atau proporsional adalah tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak dengan seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.
- 2) Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- 3) Tarif degresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar, maka jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
- 4) Tarif progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif progresif ini tercantum pada Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Adapun tarif progresif terbaru yaitu Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Tarif Progresif**

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)	Tarif
I	0 - Rp. 60juta	5%
II	>Rp. 50juta – Rp. 250juta	15%
III	>Rp. 250juta – Rp. 500juta	25%
IV	>500juta – 5miliar	30%
V	>5 miliar	-

Sumber : RUU HPP 2021

Berdasarkan definisi dan jenis pajak di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

### 2.1.6 Pengetahuan Tentang Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2005) pengetahuan adalah apa

yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan (Nyoman et al., 2022). Secara umum pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan pajak. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan secara keseluruhan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan (Harmi Putri, 2017). Wajib pajak dapat mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan yang ada seperti :

- 1) Pada aturan perpajakan terbaru Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi
- 2) Kepemilikan NPWP, dimana setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan dan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- 3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hal dan kewajiban sebagai wajib pajak
- 4) Mengetahui dan memahami sanksi-sanksi terhadap perpajakan jika melakukan pelanggaran dalam mematuhi aturan perpajakan
- 5) Mengetahui dan memahami mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak dalam perpajakan
- 6) Wajib pajak wajib mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP

### **2.1.7 Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan**

Persepsi adalah tanggapan seseorang (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca

Indera, sedangkan efektivitas memiliki penelitian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan pandangan atau kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem perpajakan baik itu pelaporan maupun pembayarannya. Sistem perpajakan yang efektif akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Ertin Prasetyana & Eka Febriani, 2022). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuat sistem untuk mendukung efektivitas dalam sistem perpajakan dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya dengan adanya sistem perpajakan seperti *e-filing*, *e-SPT*, *e-NPWP* dan *e-banking*. Sistem perpajakan yang efektif akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga akan memunculkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.8 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi pajak difungsikan sebagai cara petugas pajak dalam memberikan informasi pajak dan penyebaran pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak (Widnata Putra, 2021). Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh DJP dalam memberikan pemahaman, menyampaikan informasi dan membina masyarakat untuk dapat memahami mengenai pentingnya pajak bagi negara. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan tanggungan pajaknya berdasarkan hukum pajak yang

berlaku (Novia Devi & Mortigor Afrizal Purba, 2019). Pemerintah dalam menjalankan sosialisasi perpajakan menjalankan program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang kegiatan penyuluhan seperti, mengadakan kegiatan seminar ke berbagai profesi dan mengadakan pelatihan untuk pemerintah, swasta maupun masyarakat umum dan memasang spanduk atau iklan di berbagai media masa dan menambahkan di media sosial seperti instagram atau website DJP langsung yang bertemakan tentang perpajakan agar masyarakat mengetahui tentang perpajakan dan bisa menambah kepatuhan akan mentaati aturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

#### **2.1.9 Sanksi Pajak**

Sanksi merupakan tanggungan, (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan bagi seseorang yang melanggar akan dijatuhkan langkah hukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan peraturan hukum dalam Undang-Undang perpajakan (Nugroho & Kurnia, 2020). Hukuman yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat yang secara sengaja maupun tidak yang melanggar norma perpajakan yang berlaku dimana sanksi diberikan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak (Novia Devi & Mortigor Afrizal Purba, 2019). Terdapat dua sanksi dalam perpajakan yaitu :

### 1) Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi didalam perpajakan saat ini melalui menteri keuangan Sri Mulyani menyampaikan undang-undang tentang Ketentuan dan Fasilitas untuk Penguatan Ekonomi Indonesia atau yang disebut *omnibus law* terbaru, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja s.t.d.t.d Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022, dimana mengatur tentang tarif bunga sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga. *Omnibus Law* merupakan suatu penggabungan atau amandemen dalam suatu perundang-undangan menjadi suatu bentuk yang baru yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi-regulasi yang ada. Melalui UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam UU No. 6/1983 yang diubah dengan UU No. 16/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksi atau denda mengacu pada Tarif Bunga Acuan BI yang besaran tarif bunga sanksi administrasi pajak per bulannya ditetapkan Menteri Keuangan. Adapun tarif bunga sanksi administrasi pajak Agustus 2023 yang berlaku pada 1 September- 30 September 2023 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tarif Bunga Sanksi Adminitrasi Pajak**

No	Ketentuan dalam UU KUP	Tarif bunga per 1 September - 30 September 2023
1	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,53%
2	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	1,95%
3	Pasal 8 ayat (5)	1,37%
4	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,78%
5	Pasal 13 ayat (3b)	2,20%

Sumber : RUU HPP 2021

Bukan hanya peneanaan sanksi perpajakan saja, pemerintah juga memberikan imbalan pajak dengan tarif imbalan yang diperbarui setiap bulannya kepada wajib pajak yang berhak. Adapun tarif imbalan yang diberikan yaitu :

**Tabel 2.3**  
**Tarif Imbalan Pajak**

No	Ketentuan dalam KUP	Tarif imbalan per 1 September – 30 September
1	Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,53%

Sumber : RUU HPP 2021

## 2) Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada beberapa macam yaitu sanksi denda pidana, kurungan dan penjara.

Seiring berlakunya perubahan dalam UU Cipta Kerja dan UU HPP, tarif sanksi administrasi pajak bersifat dinamis setiap bulannya mengikuti ketentuan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menteri

Keuangan yang mengacu pada suku bunga BI sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besar sanksi pajaknya. Sanksi ini diterapkan dengan harapan untuk memberikan hukuman kepada pelanggarnya, serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan dan penentuan sampel berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian :

- 1) Menurut (Nabilla Karlinda Raharjo et al., 2020) yang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dimana penelitian ini menggunakan *convenience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 72 orang. Data penelitian ini dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak hanya tarif pajak dan kualitas pelayanan, sedangkan secara simultan, pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Menurut (Setiawati Muhamad et al., 2019) dimana melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,

Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi” dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan atas kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak Tahunan pada KPP Pratama Jayapura. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Berdasarkan hasil dari analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara perpajakan terhadap kesadaran perpajakan. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap pelaporan pajak kepatuhan wajib pajak tahunan orang pribadi. Sedangkan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi wajib pajak pelaporan tahunan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran pajak dapat mengintervening sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh (Nyoman et al., 2022) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 59.360 wajib pajak orang pribadi aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode

*incidental sampling* , dimana hasil dari penelitian ini yaitu Pelayanan pegawai pajak, Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dan Penerapan e-filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan Pengetahuan wajib pajak dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh (Kadek Wulandari Laksmi P & Ni Wayan Lasmi, 2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dana Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur” yang dimana penelitian ini populasinya adalah wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur dan sampel di penelitian ini menggunakan 100 responden sebagai sampel dan menggunakan teknik *accidental sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kesadaran, sanksi perpajakan dan mordenisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan setiap wajib pajak orang pribadi
- 5) Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh (Arviana & Indrajati, 2018) dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Metode pengumpulan data menggunakan kuisisioner yang telah diisi oleh 100 orang responden yang kemudian dianalisis menggunakan alat analisis regeresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan variabel sanksi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan dan persepsi atas efektivitas perpajakan berpengaruh positif

- 6) Penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara” dilakukan oleh (Widnata Putra, 2021) dimana populasi penelitian ini sebanyak 92.686 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara dan menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan berdasarkan metode *accidental sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dan Uji Instrumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Badung Utara.
- 7) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Novia Devi & Mortigor Afrizal Purba, 2019) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dimana hasil penelitian ini kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi secara signifikan positif oleh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh. Data penelitian yaitu data primer yang

diperoleh melalui kuesioner kepada responden yang terdaftar pada laporan SPT di KPP Pratama Batam Utara. Metode yang digunakan yaitu sampel *random sampling*. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai SPT wajib sebanyak 83.506 wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang responden.

- 8) Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Nugroho & Kurnia, 2020) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonosolo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data primer berupa kuesioner. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *accidental sampling* sebanyak 100 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 9) Penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang dilakukan oleh (Zahrani, 2019) dimana jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel sebanyak

100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Simokerto, dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, lalu kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

10) Penelitian yang dilakukan oleh (Citra Indaswari & Nyoman Kusuma Adnyana, 2021) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar” dimana populasi dalam penelitian ini berjumlah 188.563 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Pengambilan sampel menggunakan metode *conveinance sampling* sehingga menggunakan rumus Slovin yang diperoleh 100 sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sosialisasi perpajakan dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar, sedangkan pelayanan pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan tidak ada berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar.

11) Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dilakukan oleh (Agustini & Widhiyani, 2019) dengan jumlah

sampel pada penelitian ini adalah sebesar 100 responden dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara *accidental sampling* sedangkan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing, sosialisai perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

12) Penelitian yang dilakukan oleh (Fenty Astrina & Chessy Septiani, 2019)

yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)” Populasi dalam penelitian ini adalah 45 UKM Seberang Ulu I. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

13) Penelitian yang dilakukan oleh (Suriambawa & Ery Setiawan, 2018)

dengan judul “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP” menggunakan metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*, Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Moderated Regression Analysis*

(MRA). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Sosialisasi perpajakan secara statistik mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan Sosialisasi perpajakan secara statistik mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling dengan populasi sebanyak 101,314 dengan jumlah responden sebanyak 100 yang menggunakan rumus slovin.

- 14) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yunita Sari & Jati, 2019) dengan judul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP” yang dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dari 76.543. Besarnya sampel dihitung berdasarkan rumus slovin dengan teknik penentuan sampel metode insidental sampling dan

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

- 15) Penelitian yang dilakukan oleh (Putu Ani WidiantarI et al., 2021) yang berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Gianyar” Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 137.649 wajib pajak orang pribadi, sedangkan sampelnya yang digunakan adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, Fiscus Services, Tax Knowledge dan Tax Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.